



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
IDENTITAS UNIVERSITAS UDAYANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Udayana tentang Identitas Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1482);
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021–2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG IDENTITAS UNIVERSITAS UDAYANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Unud adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Identitas adalah lambang, bendera, busana akademik, himne dan tari Prabu Udayana.
3. Lambang adalah lambang Unud.
4. Bendera adalah bendera Unud dan bendera Fakultas.
5. Busana Akademik adalah busana yang dikenakan pada upacara akademik, yang terdiri atas busana senat akademik, busana profesor, dan busana wisudawan.
6. Busana Almamater adalah pakaian resmi dengan identitas tertentu yang digunakan oleh mahasiswa pada kegiatan akademik maupun non-akademik.

7. Himne adalah himne Unud.
8. Tari Prabu Udayana adalah tari kebesaran Unud.
9. Senat Universitas Udayana yang selanjutnya disebut Senat adalah organ penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan dan pengawasan pelaksanaan akademik di tingkat universitas.
10. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
11. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi yang diberikan kepada Dosen.
12. Rektor adalah Rektor Unud.
13. Dekan adalah Dekan Fakultas.
14. Acara Resmi Unud adalah acara yang dilaksanakan dengan melibatkan Unud secara kelembagaan.
15. Dies Natalis adalah upacara puncak peringatan Universitas Udayana yang dirayakan setiap tanggal 29 September.
16. Wisuda adalah prosesi pelepasan mahasiswa Unud oleh Rektor yang telah menyelesaikan segala persyaratan yang diperlukan dan telah dinyatakan lulus.
17. Wisudawan adalah mahasiswa Unud yang melakukan wisuda.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Peraturan Rektor ini adalah sebagai pedoman penggunaan Identitas Unud.
- (2) Tujuan Peraturan Rektor ini:
 - a. mewujudkan keseragaman dan keterpaduan dalam penggunaan Identitas Unud;
 - b. mewujudkan adanya kesamaan tindak, keseragaman, dan keserasian dalam penampilan di Unud; dan
 - c. mencegah terjadinya kesimpangsiuran, tumpang tindih dan salah tafsir dalam penggunaan Identitas Unud.

BAB II LAMBANG UNUD

Pasal 3

- (1) Unud memiliki lambang bernama Widya Cakra Prawartana yang berbentuk roda cakra yang berwarna dasar biru dengan kode RGB:0-0-255 dengan garis tepi yang didalamnya terdapat 54 (lima puluh empat) titik membentuk lingkaran, lingkaran, 4 (empat) buah jari, padma (bunga teratai) dengan 8 (delapan) helai daun yang berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0 dan pada bagian bawah terdapat tulisan UNIVERSITAS UDAYANA berwarna kuning emas dengan kode RGB:255-225-0 dan jenis huruf Impact, berlatar belakang biru dengan kode RGB:0-0-255 dan garis tepi kuning emas dengan kode RGB:255-225-0.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. 54 (lima puluh empat) titik sebagai ratna permata sesuai dengan rangkaian ilmu pengetahuan yang diberikan Unud;
 - b. padma (bunga teratai) dengan delapan helai daun melambangkan delapan penjuru angin, yang melambangkan kesucian Tuhan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila;
 - c. 4 (empat) buah jari melambangkan kekuatan yang membaja dari 4 (empat) sila Pancasila; dan
 - d. warna kuning emas pada lambang Unud melambangkan matahari terbit dan warna biru melambangkan warna langit.

- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Unud.
- (2) Lambang Unud digunakan untuk kebutuhan:
- naskah dinas;
 - ijazah;
 - transkrip
 - sertifikat;
 - cinderamata;
 - papan nama;
 - pakaian resmi;
 - spanduk;
 - makalah ilmiah;
 - tugas akhir mahasiswa;
 - media paparan;
 - laman resmi;
 - stempel atau cap;
 - atribut; dan
 - dokumen resmi Unud.
- (3) Pakaian resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat berbentuk topi, baju, dasi, jas, dan jaket.
- (4) dokumen resmi Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o merupakan dokumen yang secara kelembagaan dikeluarkan oleh Unud.

BAB III BENDERA

Pasal 5

- (1) Unud memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255 dan di tengahnya terdapat lambang Unud dengan diameter $1/2$ (satu per dua) dari lebar bendera.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Fakultas dan Pascasarjana di Unud memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar biru dengan kode RGB: 0-0-255, di tengahnya terdapat lambang Unud, dan pada bagian kiri terdapat warna berbeda sesuai dengan identitas masing-masing fakultas, dengan ukuran $1/10$ (satu per sepuluh) dari panjang bendera.
- (4) Bendera Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. bendera Fakultas Ilmu Budaya pada bagian kiri bendera berwarna kuning dengan kode RGB: 255-255-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU BUDAYA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Kedokteran pada bagian kiri bendera berwarna hijau dengan kode RGB: 0-128-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Peternakan pada bagian kiri bendera berwarna ungu dengan kode RGB: 128-0-128 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PETERNAKAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Hukum pada bagian kiri bendera berwarna merah dengan kode RGB: 255-0-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS HUKUM berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik pada bagian kiri bendera berwarna hitam dengan kode RGB: 155-78-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS TEKNIK berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Pertanian pada bagian kiri bendera berwarna coklat dengan kode RGB: 155-78-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PERTANIAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada bagian kiri bendera berwarna oranye dengan kode RGB: 255-128-0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada bagian kiri bendera berwarna abu-abu dengan kode RGB: 190-190-190 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Fakultas Kedokteran Hewan pada bagian kiri bendera berwarna magenta dengan kode RGB: 255-0-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN berwarna kuning emas dengan kode RGB 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Fakultas Teknologi Pertanian pada bagian kiri bendera berwarna hijau muda dengan kode RGB: 0-200,0 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- k. bendera Fakultas Pariwisata pada bagian kiri bendera berwarna merah muda dengan kode RGB: 255-190-190 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS PARIWISATA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:




1. bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada bagian kiri bendera berwarna merah marun dengan kode RGB: 200-10-20 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- m. bendera Fakultas Kelautan dan Perikanan pada bagian kiri bendera berwarna biru tua dengan kode RGB: 0-0-128 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



- n. bendera Pascasarjana pada bagian kiri bendera berwarna biru kehijauan dengan kode RGB: 0-255-255 dan pada bagian bawah lambang terdapat tulisan PASCASARJANA berwarna kuning emas dengan kode RGB: 255-225-0, dengan gambar sebagai berikut:



Pasal 6

- (1) Bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk acara resmi yang terkait dengan kegiatan Unud.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dies Natalis;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Profesor; dan
 - d. Kegiatan Resmi Lainnya.
- (3) Tata cara pemasangan dan penempatan Bendera disesuaikan dengan ketentuan keprotokolan yang berlaku di Unud.

BAB IV
BUSANA AKADEMIK

Pasal 7

- (1) Unud memiliki Busana Akademik dan Busana Almamater.
- (2) Busana Akademik sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. busana Senat;
 - b. busana Profesor; dan
 - c. busana Wisudawan.
- (3) Busana Almamater sebagaimana pada ayat (1) berupa jas berwarna biru dengan kode RGB: 0-0-255 di bagian dada kiri terdapat lambang Unud.

Pasal 8

- (1) Busana Senat terdiri atas:
 - a. toga;
 - b. topi; dan
 - c. kalung jabatan.
- (2) Toga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. terbuat dari kain berwarna hitam polos;
 - b. ukuran panjang toga di bawah lutut;
 - c. ukuran lengan berbentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
 - d. samir atau badong terbuat dari bahan beludru berwarna biru; dan
 - e. pergelangan tangan toga dilapisi bahan beludru hitam.
- (3) Badong toga Dekan dan Direktur Pascasarjana terbuat dari bahan beludru berwarna biru dengan kode RGB: 0-0-255 yang pinggirannya berwarna sesuai dengan warna identitas Fakultas dan Pascasarjana.
- (4) Topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, ditengahnya terdapat hiasan tali kunci dari lilitan benang berwarna kuning emas yang pada ujungnya terdapat rumbai.

- (5) Kalung jabatan Rektor berbentuk rangkaian *widya cakra prawartana* terbuat dari bahan logam tipis berwarna kuning emas.
- (6) Kalung Jabatan Ketua Senat, Wakil Rektor, Dekan, dan Direktur Pascasarjana berbentuk rangkaian *widya cakra prawartana* terbuat dari bahan logam berwarna perak.
- (7) Kalung Sekretaris dan anggota Senat terbuat dari kain berbentuk pita berwarna biru dengan kode RGB: 0-0-255, ujungnya dipertemukan dan dihiasi dengan *widya cakra prawartana* terbuat dari bahan logam berwarna perak.

Pasal 9

- (1) Busana Profesor terdiri atas:
 - a. toga;
 - b. topi, dan
 - c. kalung Profesor.
- (2) Toga dan topi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b mengikuti ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (3) Kalung Profesor terbuat dari kain berbentuk pita berwarna sesuai dengan warna identitas fakultas, ujungnya dipertemukan dan dihiasi *widya cakra prawartana* terbuat dari bahan logam berwarna perak.

Pasal 10

- (1) Busana Wisudawan terdiri atas:
 - a. toga,
 - b. topi, dan
 - c. badong.
- (2) Toga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. terbuat dari kain berwarna hitam polos;
 - b. ukuran panjang toga di bawah lutut; dan
 - c. ukuran lengan berbentuk lengan panjang melebar kearah pergelangan tangan;
- (3) Topi merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, ditengahnya terdapat hiasan kuncir dari lilitan benang berwarna kuning emas yang pada ujungnya terdapat rumbai.

- (4) Badong berbentuk kerah kelasi melingkar berwarna kuning, ciri khasnya memakai hiasan satu ban kecil pada pinggiran kerah berwarna sesuai warna identitas fakultas/pascasarjana.

Pasal 12

- (1) Busana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan pada acara:
 - a. Dies Natalis;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Profesor; dan
 - d. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa).
- (2) Busana Almamater sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dipergunakan oleh Mahasiswa pada kegiatan akademik maupun non-akademik.

BAB V

HIMNE

Pasal 13

- (1) Unud memiliki Himne.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjudul Himne Universitas Udayana.
- (3) Himne Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

Himne Univesitas Udayana

Syair : dr. I.B. N. Narendra Lagu : Drs. I.G.N. Pandji

Pu - jas - tu - ti ke - ha - da - pan Tu - han Ma - ha E - sa U - da - ya - na kau
ksa - tri - a Ku - su - ma - ne - ga - ra Ka - mi kau - be - ri - kan - pu - sa - ka wi -
dia Ma - ha mer - ta Ku - ber - jan - ji se - tia kan meng - ab - di - kan dhar - ma - mu U -
da - ya - na me - gah - lah Kau di per - sa - da Bu Per - ti - wi U - da - ya - na ja - ya -
lah Kau un - tuk In - do - ne - sia Ra - ya

Pasal 14

- (1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan di Unud wajib untuk mengetahui, mengerti, menghayati, dan bisa menyanyikan Himne Universitas Udayana.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikumandangkan pada acara:
 - a. Dies Natalis;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Profesor;
 - d. ujian terbuka;
 - e. seminar; dan
 - f. Acara Resmi Unud.

BAB VI
TARI PRABU UDAYANA

Pasal 15

- (1) Unud memiliki tari kebesaran.
- (2) Tari kebesaran Unud dinamakan Tari Prabu Udayana.
- (3) Tari Prabu Udayana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditarikan oleh 8 (delapan) orang penari, yakni 2 (dua) orang penari menggambarkan Prabu Udayana dan Guna Pria Darmapatni (permaisuri) serta 6 (enam) orang dayang yang mengiringi Prabu Udayana dan Permaisuri.
- (4) Tari Prabu Udayana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipentaskan dalam acara resmi Unud:
 - a. Dies Natalis;
 - b. Wisuda;
 - c. Pengukuhan Profesor; dan
 - d. Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Penyesuaian terhadap Lambang, Bendera, dan Busana Akademik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini mulai berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 6 Tahun 2019 tentang Identitas Universitas Udayana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 30 November 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

TTD


I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

TTD

Ni Made Pertami Susilawati
NIP 196806011987022002



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

